

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penatausahaan Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu secara tunai dan nontunai. Dalam bentuk tunai dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan bentuk nontunai dilakukan penyaluran secara triwulan. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan kriteria serta besaran alokasinya sudah ditentukan.
2. Penggunaan Dana Perimbangan di Kabupaten Tanah Datar dari dana yang dianggarkan selalu berada diatas 50%, ini menggambarkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola sudah cukup baik di beberapa sektor. Seperti perkembangan pada sektor pariwisata, infrastruktur kesehatan seperti pembangunan gedung baru puskesmas di beberapa kecamatan. Namun di beberapa sektor infrastruktur seperti jalan raya masih banyak perbaikan yang belum selesai.

5.2 Saran

1. Masih adanya beberapa titik jalan di Kabupaten Tanah Datar yang berlubang, sebaiknya pemerintah menganggarkan lebih pada sektor tersebut.
2. Tugas akhir ini bisa digunakan sebagai bahan masukan lagi bagi penulis berikutnya. Karena seiring waktu peraturan perundang-undangnya akan berubah diharapkan untuk perlu dicermati terlebih dahulu.